



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
Jl. Raya Juanda II Surabaya Telp/Fax : 031-8686019

Nomor : Kw.13.4/4/PP.03.2/195/2009
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Pengganti Piagam**
MA. Walisongo Putri

Surabaya, 2 Februari 2009

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Ponorogo
Ponorogo

Assalamu'alaikum' Wr. Wb.

Menunjuk surat Saudara Nomor : 48/A-PPWS/MTs.05/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 perihal perubahan nama madrasah dan penyelenggara madrasah, maka bersama ini kami kirimkan dengan hormat Surat Keputusan beserta pengganti piagam tersebut :

- Nama MTs. Lama : MA. Manahiju Tarbiyatul Mu'allimin
- Yayasan Lama : Badan Wakaf Walisongo
- Nama MTs. Baru : MA. Walisongo Putri
- Yayasan Baru : YPPW. PP. Walisongo

Dengan harapan agar diberikan pada waktu upacara tertentu seperti upacara setiap tanggal 17, atau upacara lain.

Demikian untuk menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

An. Kepala

Kepala Bidang Mapenda



DR. H. M. Suyudi, M.Ag f
NIP. 150498750

Tembusan Yth. :
Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama
Prov. Jawa Timur (sebagai laporan).

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
 Agama Provinsi Jawa Timur
 Nomor : Kw.13.4/4/PP.03.2/ /KP/2009
 Tanggal : 2 Februari 2009

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Lama : MA. Manahiju Tarbiyatul Mu'alimin Nama Yayasan Lama : Badan Wakaf Walisongo Nama Baru : MA. Walisongo Putri Nama Yayasan Baru : YPPW. PP. Walisongo Alamat : Ds. Ngabar Kecamatan : Siman Kabupaten : Ponorogo Yayasan : YPPW. PP. Walisongo	312350209261	D/Kw.13.4/MTs/473/2009

An. Kepala
 Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan
 Agama Islam pada Sekolah Umum



DR. H.M. Suvudi, M. Ag
 NIP. 150198750

Membaca : Berdasarkan Suarat dari MTs. Walisongo Putra perihala Permohonan Pengganti Surat Ijin Operasional / Piagam Pendirian Mardasah, nomor : 48/A-PPWS/MTs.05/L/2009 tanggal 7 Januari 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENGGANTI NAMA MADRASAH DAN PENYELENGGARA MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.**
- Kedua : Memberikan persetujuan atas **Pengganti Nama dan Penyelenggara** Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum dua di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: S u r a b a y a
Pada tanggal : 2 Februari 2009

An. Kepala
Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum



DR. H. M. Suyudi, M.Ag
NIP. 1950 198 750

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ponorogo.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : Kw.13.4/4/PP.03.2/ /SKP/2009

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENGGANTI NAMA MADRASAH DAN PENYELENGGARA
MADRASAH ALIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap perubahan nama madrasah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur.
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KANWIL Departemen Agama Provinsi, KANDEPAG Kabupaten / Kota;
9. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.